



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Iwan bin Syamsuri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (dagang), tempat tinggal di Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota kayu agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hamnah Binti Wawi, umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.- RW. - Desa Serigeni baru Kecamatan Kota kayu agung Kabupaten, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor

Hal 1 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0074/Pdt.P/2015/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Serigeni Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2005, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wawi, dengan mas kawin berupa 1 suku mas tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Nursa dan Thohir;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Wawi umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Serigeni Baru;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul langsung oleh Pemohon II;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status duda dan perawan;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;

Hal 2 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
14. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Davin Liansen Bin Iwan;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi naik haji, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2005 yang dilaksanakan di Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan (Iwan Bin Syamsuri) dengan (Hamnah Binti Wawi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2005, yang dilaksanakan di Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal 3 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya telah diubah secara lisan oleh para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602051812130003, atas Nama Iwan tanggal 05 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotocopy Akte Cerai, atas Nama Iwan bin Syamsuri dengan Ertati binti Karman Nomor 025/AC/2006/PA.KAG, tanggal 9 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor K.k06-02.01/PW.01/179/2015. tanggal 24 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

Hal 4 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastari Bin Cikman, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2005;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Lukman;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon I sudah melampirkan Akte Cerai atau belum;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Usman 2. Lehan;
- Bahwa mahar berupa emas seberat 4(empat) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kayuagung;

Hal 5 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, Kayuagung;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak Dapin Liansen;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahaun saksi pada saat menikah dengan Pemohon II Pemohon I sedang dalam proses pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung;

Mustar bin Nangcik, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahaun saksi Pemohon I bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2005;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Lukman;

Hal 6 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon I sudah melampirkan Akte cerai atau belum;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Usman 2. Lehan;
- Bahwa mahar berupa emas seberat 4(empat) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kayuagung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, Kayuagung;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak Dapin Liansen;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahaun saksi pada saat menikah dengan Pemohon II Pemohon I sedang dalam proses pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat

Hal 7 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sejauhmana pernikahannya memenuhi ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dan tidak melanggar larangan atau halangan pernikahan menurut syar'i dan ketentuan perundang-undangan berlaku mengenai perkawinan/pernikahan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka rukun, syarat, larangan, serta halangan pernikahan yang dimaksud dalam perkara ini adalah rukun, syarat, larangan, dan halangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi nikah, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I mengajukan bukti surat berupa fotocopy Akte Cerai, atas Nama Iwan bin Syamsuri dengan Ertati binti Karman, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Nomor 0025/AC/2006/PA.KAG, tanggal 9 Maret 2006. Sementara Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa perkawinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal 8 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 23 Agustus 2005, dengan demikian dapat diketahui bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ertati binti Karman. Artinya bahwa bagi Pemohon I, pernikahan dengan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua, atau poligami. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah terhadap Pemohon I tidak terdapat larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa acuan normatif bagi pernikahan yang kedua atau poligami adalah Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal 9 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, poligami bagi seorang laki-laki dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Syarat mana meliputi syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1), syarat alternatif pada Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 4 ayat (1) mengenai izin Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, menunjukkan fakta bahwa sejak Pemohon I akan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I belum resmi bercerai dengan perempuan yang bernama Ertati binti Karman, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon I telah mengetahui dengan sebenar-benarnya mengenai halangan-halangan yang harus diatasi terlebih dahulu. Namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan segenap halangan perkawinan tersebut. Karena itu, jelaslah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Serigeni Baru, dalam keadaan Pemohon I masih terikat perkawinan (belum bercerai) dengan Ertati binti Karman dan Pemohon I juga belum mendapat izin poligami dari pengadilan, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mengabaikan ketentuan hukum mengenai perkawinan poligami;

Menimbang, bahwa terhadap poligami tanpa izin yang dilangsungkan oleh Pemohon I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin;
2. Bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik, yang mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk berpoligami, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang di antaranya yang permohonannya ditolak, sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin, yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum, justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut;
3. Bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai mitsaqan ghalidzhan, perikatan lahir batin, kekal-bahagia, dan begitu kuat serta bernilai ibadah (vide Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 11 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan. Namun demikian, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa keduanya tidak sedang menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon I belum mendapatkan izin poligami. Selain itu, keduanya bahkan telah diberi penjelasan mengenai halangan perkawinan bagi Pemohon I sepanjang belum ada izin poligami, namun keduanya tetap melangsungkan perkawinan. Hal tersebut secara nyata menunjukkan itikad buruknya terhadap penegakan hukum, yang jika dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal, akan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban hukum dan merusak tatanan atau kultur hukum di masyarakat.
5. Bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu *design* masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif;
Pertama, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan;
Kedua, perspektif upaya negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut;

Hal 12 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).

6. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak di hadapan dan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa legalisasi poligami tanpa izin yang dipraktekkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara mutatis mutandis merupakan legalisasi atas praktek perkawinan sembunyi-sembunyi yang berlangsung di masyarakat untuk kepentingan pihak-pihak tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, poligami yang dilangsungkan Pemohon I tanpa izin lebih dulu dari Pengadilan Agama patut dinilai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad buruk dan tanpa didasari suatu keadaan darurat, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah, yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan rahmatan lil 'alamin, karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, tanpa harus mempertimbangkan rukun, syarat, larangan, dan halangan perkawinan lainnya, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang urgen pula untuk mempertimbangkan tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II, yaitu untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II setelah melangsungkan poligami tanpa izin.

Menimbang, bahwa pengurusan akta kelahiran merupakan tindak lanjut atas adanya hak setiap anak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas diri serta asal usulnya (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pemenuhan hak tersebut selanjutnya menjadi pintu bagi adanya kepastian hukum atas perlindungan hak-hak lain dari anak. Namun demikian, meskipun hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan merupakan sesuatu yang bersifat asasi bagi anak, akan tetapi tidak berarti bahwa perlindungan hak-hak tersebut dapat dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, salah satunya dengan cara melegalisasi perkawinan yang tidak memenuhi kategori perkawinan yang sah, sebagaimana poligami tanpa izin yang dilakukan oleh Pemohon I dalam perkawinannya dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriah. Oleh kami M. ANDRI IRAWAN, S.HI sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal 14 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG



Hakim Tunggal

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

Panitera Pengganti

MASTUTI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp.141.000,-

Hal 15 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2015/PA.KAG